



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial

**SURAT EDARAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENUNDAAN PROSES PERIZINAN BAGI PEMEGANG IZIN PRINSIP  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA  
PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL**

**A. Umum**

Surat Edaran ini diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menunda Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial, melalui :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.119/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 5 Maret 2015; dan
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015, yang salinan putusannya diberitahukan kepada Pemerintah tanggal 27 Agustus 2015.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial, selanjutnya disebut Pemegang Izin Prinsip, pasca putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam butir A.

**C. Ruang Lingkup**

Tindak lanjut terhadap tahapan proses perizinan bagi Pemegang Izin Prinsip.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Kominfo No.28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8. Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial;
9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

E. Memberitahukan

1. Menunda proses perizinan bagi Pemegang Izin Prinsip sejak diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut.
2. Selama penundaan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka hak dan kewajiban Pemegang Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial ditunda pelaksanaannya.
3. Lamanya masa penundaan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperhitungkan dalam masa berlaku Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



RUDIANTARA

Tembusan:

1. Ketua KPI Pusat; dan
2. Ketua KPID Seluruh Indonesia.